



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

INSTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGANAN IJASAH PALSU APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 03/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penanganan Ijasah Palsu ASN/TNI/PLORI dilingkup Instansi Pemerintah, maka dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Ketua)
 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda Kab. Halmahera Barat (Wakil Ketua)
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Sekretaris)
 4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat (Anggota)
 5. Kabag Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat (Anggota)
- Masing-masing
di-

Tempat

Untuk :

PERTAMA : Melakukan Investigasi dan penelitian terhadap berkas Ijasah Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Berkoordinasi dengan Seluruh SKPD untuk melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen kepegawaian terutama berkaitan dengan Ijasah ASN Lingkup Pemerintah Kab. Halmahera Barat

KETIGA : Bilamana terdapat bukti-bukti otentik bahwa ASN menggunakan Ijasah palsu, maka akan ditindak dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Juli 2015

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Pem & Adm Umum	
Kepala BKD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA